



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xx, tempat dan tanggal lahir Sialang Makmur, 02 November 1991, agama Islam, pekerjaan Perawat, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan xx Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebagai Penggugat;

melawan

Xx, tempat dan tanggal lahir Peranap, 15 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan xx Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari xxxx telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PA.Rgt, tanggal 7 Januari xxxx, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli xx19 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti kutupan Akta Nikah Nomor : xxtertanggal 12 Juli xx19;

Halaman 1 dari 19 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat hanya 4 (empat) hari berumah tangga;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana namun tidak memiliki anak;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi di malam setelah pesta pernikahan 16 Juli xx19, penyebabnya adalah :
  - a Bahwa tergugat melarang Penggugat untuk merawat Orang Tua Penggugat yang sedang sakit;
  - b Bahwa Tergugat meminta berhubungan badan saat Penggugat sedang datang bulan tetapi Penggugat menolak sehingga Tergugat emosi dan merasa tidak dilayani;
  - c Bahwa Tergugat pulang ke rumah Orang Tua kandungnya dan meminta uang hantaran dikembalikan yang kenyataannya uang hantaran tidak sepenuhnya dari Penggugat;
  - d Bahwa Orang Tua dan Keluarga Besar Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - e Bahwa Tergugat mengancam Penggugat jika tidak memenuhi permintaannya untuk mengembalikan uang hantaran maka Tergugat akan menggantung hubungan status suami istri
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Juli xx19 yang mana puncak pertengkaran tersebut adalah Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama,  
Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah :
  - a Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat
  - b Tergugat dan Penggugat tidak menjalin komunikasi lagi
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga. Namun, tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh

Halaman 2 dari 19 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat cenderung memilih untuk berpisah/bercerai

8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sehingga penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk selanjutnya memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetetapkan jatuh Talak Satu *Bain Sughro* Tergugat Xx terhadap Penggugat Xx
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

“ Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada hari persidangan yang pertama, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara in person ke persidangan, namun pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak datang lagi di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 19 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim yang bernama , sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Januari xxxx yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengirimkan jawaban tertulis melalui pos tertanggal 28 Januari xxxx, namun tidak hadir di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa dalam menjaga marwah seorang suami, jawaban ini saya buat bukan untuk membatalkan gugatan Penggugat dan menolak terjadinya perceraian, melainkan Jawaban ini untuk menerangkan yang sebenarnya dan membantah keterangan palsu yang dijadikan dalil dalam gugatan Penggugat.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 12 Juli xx19.
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 4 (empat) hari.
4. Bahwa benar hubungan Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis.
5. Bahwa proses pernikahan Penggugat dan Tergugat secara normal. Saya dengan sungguh-sungguh ingin membina rumah tangga yang bahagia dunia akhirat. Kami Melangsungkan proses pernikahan sesuai syariat Islam dan sesuai adat istiadat.
6. Namun kejanggalan mulai saya rasakan pada saat bersanding menerima tamu pada tanggal 15 dan 16 Juli xx19, Penggugat bersikap ketus dan diam.
7. Bahwa menurut pengakuan Penggugat pada tanggal xx Juli xx19 Penggugat merasa bahwa hatinya hilang rasa (il feel) kepada saya sejak jauh hari sebelum akad nikah, yakni saat akan screening di kantor KUA. Ketika saya tanya kalau hilang rasa mengapa tetap dilanjutkan ke akad? Jawab Penggugat, orang/keluarga sudah banyak tahu, hantaran sudah diterima dan Penggugat berharap setelah akad perasaannya akan pulih. Tapi

*Halaman 4 dari 19 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak malah semakin parah. Dan dampaknya adalah ketidaknyaman yang diciptakan Penggugat untuk saya.

8. Pada malam kedua pernikahan pada tangga 18 Juli xx19 pukul 09.30 Wib, kami melaksanakan hubungan badan. Namun kejanggalan saya rasakan diawali ketika Penggugat meminta mematikan lampu. Selanjutnya Penggugat meminta menyelesaikan hubungan badan secara cepat. Saat melakukan penetrasi saya tidak merasakan adanya kesulitan. Hubungan badan terjadi dengan ketidak ikhlasan. Inilah hubungan badan suami istri pertama dan terakhir yang kami lakukan.
9. Setelah malam itu, Penggugat sangat jarang ke kamar pengantin. Aktifitas mandi dan ganti pakaian di kamar orang tua Penggugat. Pernah saya ingatkan agar ke kamar pengantin untuk berkomunikasi dan merencanakan rumah tangga ke depan. Dan sangat dusta jika Penggugat mengatakan saya melarangnya untuk merawat ibunya.
10. Bahwa tanggal 21 juli xx19 pagi, ibu Penggugat sebelum berangkat ke pekanbaru mengantar adik penggugat dan berpesan kepada saya untuk tidak kemana mana. Malah setelah ibu Penggugat berangkat, sekira jam 08.00 pagi, abah Penggugat memanggil saya untuk menjelaskan hal ihwal bahwa Penggugat sedang "diganggu orang" dan saya diminta untuk "betonang" dan bersabar bahwa "abah akan mencarikan obatnya" ujar abah Penggugat. Awalnya saya shock, akal saya tidak bisa memerimanya. Kemudian dari dalam kamar orang tuanya Penggugat berteriak "pulangkan saja dia ke peranak!"
11. Tanggal 24 juli xx19 ketika saya ingin berangkat kembali ke lokasi kerja di Tembilahan, saya menyempatkan diri untuk singgah ke rumah Penggugat untuk berpamitan kepada orang tuanya dan berharap sikap Penggugat sudah membaik. Tapi ternyata tidak juga ada perubahan. Jawaban Penggugat "hilang rasa dan tidak ada hati menghadap ke suami"
12. Waktu bergulir, saya masih tetap terus mencoba menjalin komunikasi via phone ataupun wa tetapi tidak direspon Penggugat, kalaupun direspon hanya sekenanya saja. Maksud saya tetap berkomunikasi adalah ingin mempertahankan pernikahan ini. Namun Penggugat selalu menutup

Halaman 5 dari 19 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi. Saya hubungi orang tua Penggugat dan Penggugat pasti menghardik saya karena berkomunikasi dengan orang tua Penggugat.

13. Kenyataannya, Penggugat sama sekali tidak mau berkomunikasi dan menutup diri, seakan lupa hak dan kewajiban suami istri. Dan sepertinya Penggugat menganggap Lembaga Pernikahan adalah sebuah permainan. Di bulan pertama nafkah dalam bentuk uang masih saya berikan untuk Penggugat melalui orang tua Penggugat.

14. Terakhir saya jumpai Penggugat pada tanggal 23 oktober xx19 di kontrakan Penggugat di Pematang Reba untuk kembali membujuk/memperbaiki keadaan. Untuk saling memaafkan, meruntuhkan ego, bukan ini tujuan saya untuk menikah. Tetapi Penggugat tetap bersih keras tidak mau melanjutkan pernikahan ini. Sampai saya terima relass panggilan dari Pengadilan Agama Rengat.

15. Mengenai uang hantaran benar tidak sepenuhnya dari saya, tapi 83 % yaitu senilai Rp. 25.000.000 hasil keringat saya selama dua tahun jadi buruh di tempat saya mencari nafkah. Keluarga saya minta dikembalikan, adalah ungkapan kekecewaan dan ketidkrihadan.

16. Tidak ada maksud saya menggantung. Saya hanya berusaha sabar dan mencamkan nasehat tetua termasuk ucapan orang tua Penggugat agar jangan sekali-kali mengucapkan kata talaq. Terlebih sebagai seorang muslim, saya paham betul maksud dan tujuan pernikahan dan segala hal menyangkut di dalamnya.

17. Hanya 4 (empat) hari saya di rumah istri lalu pulang ke rumah orang tua. Orang tua dan keluarga saya merasa heran dan merasakan kekecewaan yang dalam.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, saya Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan tidak benar dalil-dalil yang dibuat Penggugat, terkhusus pada posita angka 5 huruf a, b, c, d, dan e;
2. Memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

*Halaman 6 dari 19 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PA.Rgt*





Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 4 Februari xxxxsebagai berikut;

1. Bahwa penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan tergugat. Pernikahan ini sudah tidak bisa lagi dipertahankan dengan alasan apapun. Mari sama – sama tidak saling menyakiti lagi hati diri pribadi kita dan keluarga. Harapan penggugat masalah ini cepat diselesaikan dengan baik dan tidak berlarut larut.
2. Menjawab surat tergugat sebelumnya terkait hilang rasa, benar penggugat sudah hilang rasa dari awal menikah, tapi penggugat tetap berusaha sebaik mungkin, berdoa dibukakan pintu hati untuk bisa mencintai dan melayani suami. Bersabar kalau ini pasti karena baru Namun semakin berusaha mencintai tergugat, malah semakin membuat tidak nyaman. Setiap hari berperilaku yang membuat penggugat dan keluarga penggugat semakin hilang kesabaran.
3. Pada malam kedua pernikahan pada tanggal 18 Juli xx19, memang kami sudah melaksanakan hubungan badan. Namun kejanggalan yang disebut tergugat soal penggugat yang mematikan lampu tidak benar, karena tergugat lah yang mematikan lampu. Hubungan badan malam itu bukan karena ketidak ikhlasan tapi karena penggugat sakit, demam, muntah dari pagi, dan maag kambuh. Tergugat tidak peduli, tetap memaksa melakukan hubungan badan dan sambil bilang nanti sakitnya sembuh dengan sendirinya.
4. Setelah malam itu, penggugat tetap ke kamar pengantin. Aktifitas mandi dan ganti pakaian penggugat memang tidak di kamar pengantin, tetapi bukan di kamar orang tua melainkan di kamar mandi. Penggugat segan dan malu masih banyak tamu di rumah, tidak mungkin pakai handuk saja keluar kamar mandi.
5. Terkait soal larangan tergugat merawat mamak penggugat, jelas sekali tergugat ada bilang “kamu sudah menikah, tugas kamu di kamar saja. Ini kamu sibuk saja di luar, mengurus mamak dan lain – lain”. Namanya di

*Halaman 7 dari 19 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah masih ramai, penggugat tidak mungkin hanya di kamar saja, bantu beberes rumah juga.
6. Pada tanggal 19 Juli xx19, mamak masih sakit, penggugat sedang memijat mamak. Terus penggugat datang dan bilang masuk ke kamar. Di kamar dia bilang “kenapa masih sibuk juga di luar, tugas kamu di kamar saja. Penggugat memang karena ingin merawat mamak yang sedang sakit. Makanya penggugat menyimpulkan kalau tergugat tidak mau penggugat merawat mamak.
  7. Pada siang tanggal xx Juli xx19 tergugat bilang mau pulang ke Peranap pada pagi tanggal 21 Juli xx19. Ditanya kenapa mau pulang, dijawab mau pulang saja, dan pulanginya mau menumpang dengan adek penggugat yang berangkat ke sekolah. Jadi tidak benar kalau penggugat mengusir tergugat dari rumah. Karena ini murni keinginan tergugat sendiri.
  8. Sore hari tanggal xx Juli xx19, tergugat sms penggugat. Padahal kami sama-sama ada di rumah. Isinya “Na, nanti tolong lebih awal ke kamar, bawa buku nikah kita dan panduannya. Mau bicarakan rencana kita”. Sms yang dia kirim ke penggugat juga dikirim ke ibu penggugat. Alasannya karena salah kirim, padahal saya lihat jamnya duluan dikirim ke penggugat baru ke ibu penggugat. Disitu penggugat makin tidak nyaman dengan kelakuan tergugat. Membuat orang tua penggugat jadi bersedih.
  9. Pagi tanggal 21 Juli xx19, penggugat mau menyiapkan sarapan, tergugat jawab tidak mau. Taunya tergugat pergi keluar dengan alasan mau membeli sarapan. Pulangnya tergugat membeli nasi bungkus. Abah penggugat langsung kaget kenapa sampai membeli nasi ke luar, padahal sarapan sudah disiapkan di rumah.
  10. Pada hari yang sama akhirnya tergugat tetap mau pulang ke Peranap. Tidak ada penggugat berteriak kepada tergugat untuk menyuruhnya pulang. Berbohong sekali kalau tergugat bilang seperti itu.
  11. Pada tanggal 23 Juli xx19, tergugat sms kalau mau mengadakan masalah ke tengganainya. Penggugat balas sms tergugat, minta tergugat datang ke rumah untuk memusyawarahkan masalah ini. Tergugat datang sore ke rumah diantar abangnya. Akhirnya bermusyawarah bertiga dengan abah

Halaman 8 dari 19 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PA.Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat juga. Tetapi musyawarah nya tidak ada solusinya. Tergugat malah mengungkit soal uangnya yang sudah banyak habis. Setelah itu, tergugat masuk kamar dan mengemasi semua barang-barangnya ke dalam kain sarung yang diikat, seolah olah keluarga penggugat mengusirnya. Padahal tidak ada sedikitpun penggugat mengusirnya. Malah penggugat dan keluarga kaget.. Jadi sudah jelas bahwa fakta sebenarnya tergugat yang dengan sadar pergi dari rumah.

12. Ternyata tergugat sesudah dari rumah langsung datang ke rumah tetanggai, mengadukan masalah ini. Padahal penggugat dan keluarga maunya diselesaikan dulu secara intern, tetapi masalahnya tambah besar setelah ada ikut campur orang luar. Seluruh keluarga tergugat marah-marah menghakimi kalau semua kesalahan ada pada penggugat saja.
13. Intinya tergugat dan keluarga sudah terlalu banyak memfitnah penggugat. Ibu tergugat sampai hati bilang "orang tua penggugat menjebak tergugat supaya penggugat mendapat uang hantaran dari tergugat". Padahal keluarga tergugat di rumah tetanggai bilang kalau tergugat berpesan meminta uang pengembalian sebesar Rp. 70 juta untuk penggantian uang hantaran kepada keluarga penggugat. Penggugat terguncang dan makin sedih. Kenapa kesalahan semuanya ditimpakan kepada penggugat?
14. Penggugat ingin semua ini diputuskan seadil-adilnya. Apa gunanya lagi hidup berumah tangga tapi tidak dilandasi dengan kejujuran, keterbukaan dan rasa bahagia.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, saya penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
- b. Menetapkan jatuh talak satu *Bain Sugthro* tergugat **Xx** terhadap penggugat **Xx**
- c. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik;

Halaman 9 dari 19 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 01/SK.D/I/xxxx tanggal 02 Januari xxxx atas nama Herlina yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxTanggal 12 Juli xx19 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).

### B. Saksi

Saksi I. Xx, tempat dan tanggal lahir Rengat, 10 Februari 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xx, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah, Penggugat dan Tergugat menikah pada 12 Juli xx19 di Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi selama empat hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah selesai pesta pernikahan terlihat tidak berjalan baik dan rukun, karena Penggugat dan Tergugat hanya hidup bersama selama empat hari di rumah Saksi;

Halaman 10 dari 19 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat terlalu banyak aturan kepada Penggugat karena Tergugat hanya menginginkan Penggugat melayani Tergugat saja dan tidak boleh mempedulikan keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan tersebut dan Saksi juga melihat Tergugat tidak betah berada di rumah Saksi karena selalu meminta izin pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi di rumah Saksi, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli xx19 sampai sekarang sudah berjalan tujuh bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui bahwa ada Paman Tergugat pernah menemui Paman Penggugat tetapi bukan untuk usaha damai karena pada saat itu Paman Tergugat menyampaikan pesan Tergugat meminta kembali uang hantaran pada saat pernikahan;

Saksi II. xx, tempat dan tanggal lahir Medan, 15 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xx, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah, Penggugat dan Tergugat menikah pada 12 Juli xx19 di Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak awal tidak berjalan baik dan rukun, karena terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 19 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli xx19;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk melakukan apapun tetapi hanya di suruh untuk melayani Tergugat saja;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut tetapi Saksi tidak mengkonfirmasi kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena pada saat ini Tergugat tinggal di tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal empat hari setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli xx19 sampai sekarang sudah berjalan enam bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Saksi pernah didatangi oleh Paman Tergugat yang menyampaikan pesan Tergugat bahwa Tergugat meminta kembali uang hantaran pernikahan yang sudah diberikan kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatan semula, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 12 dari 19 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat hadir pada persidangan pertama, dan setelah itu tidak pernah hadir lagi ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Xx, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Januari xxxx, mediasi tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

*Halaman 13 dari 19 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan terjadinya pertengkarannya yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dibenarkan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut;

Menimbang, bukti surat P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.2 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan (Xx dan xx) merupakan orangtua dan Paman Penggugat, serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan

Halaman 14 dari 19 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dari awal pernikahan, yang mengakibatkan telah perginya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 21 Juli xx19, dan Penggugat dengan Tergugat tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 12 Juli xx19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu,
2. Bahwa sejak malam setelah pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk merawat orangtua Penggugat yang sedang sakit, Tergugat minta dikembalikan uang hantaran yang telah diberikan kepada Penggugat;
3. Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 21 Juli xx19, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini;

*Halaman 15 dari 19 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
2. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Bahwa upaya damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun xx16, telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang memberikan kaidah hukum bahwa dalam rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak pecah di mana keduanya sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa ketentraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

*Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih*

Halaman 16 dari 19 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

namun ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak dapat lagi diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pernah hadir di persidangan, dan telah mengirimkan jawaban secara tertulis, meskipun hanya dikirim melalui pos, Tergugat juga tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya dengan demikian bantahan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka 2, patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Xx**) terhadap Penggugat (**Xx**);

Halaman 17 dari 19 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.266.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari xxxx Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

Hakim Anggota,

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.**

Perincian biaya :

Halaman 18 dari 19 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.150.000,00
4. PNBP Panggilan P dan T	Rpxx.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.266.000,00</b>

(satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman putusan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)